



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur xxxx tahun, agama xxxx, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, SH, dan xxxx, SH, Advokat yang berkantor di Advokat & Penasehat Hukum xxxx SH. & REKAN beralamat di Kabupaten xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur xxxx tahun, agama xxxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd ;
2. Menyatakan perkara Nomor 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd. telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. Oleh Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Jaenuri, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00,-
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	235.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 3450/Pdt.G/2023/PA.Pwd